



BUPATI JAYAPURA  
PROVINSI PAPUA  
KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA  
NOMOR 188.4/153 TAHUN 2025

TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM FASILITASI DAN PEMBINAAN REFORMASI BIROKRASI  
PEMERINTAH KABUPATEN JAYAPURA TAHUN 2025

BUPATI JAYAPURA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan agenda reformasi yaitu mencapai pemerintahan yang berdaya guna, bersih, bertanggung jawab, dan berkinerja tinggi sebagai wujud pertanggungjawaban *Good Governance*, perlu dilakukan pembinaan dan pendampingan berkelanjutan;

b. bahwa dalam rangka kelancaran pembinaan dan pendampingan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Tim Fasilitasi dan Pembinaan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Jayapura tentang Pembentukan Tim Fasilitasi dan Pembinaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Jayapura Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonomi Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonomi di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan, dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);
8. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonseia Tahun 2014 Nomor 1842);
11. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2024 Nomor 6);
12. Peraturan Bupati Nomor 136 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2024 Nomor 136);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Fasilitasi dan Pembinaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Jayapura Tahun 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:
- a. melakukan pembinaan dan fasilitasi reformasi birokrasi bagi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayapura;
  - b. mengumpulkan dan menginventarisasi data reformasi birokrasi baik general maupun tematik untuk memastikan keabsahan data yang diterima;

- c. melakukan analisa data dan menyusun rencana aksi terhadap reformasi birokrasi baik general maupun tematik Pemerintah Kabupaten Jayapura Tahun 2025;
- d. menginput dan melaporkan pelaksanaan reformasi birokrasi general dan tematik Pemerintah Kabupaten Jayapura kedalam Portal yang telah disiapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
- e. melakukan rapat-rapat guna keperluan komunikasi dan koordinasi bersama baik secara internal maupun eksternal dalam rangka kelancaran pembinaan;
- f. membuat agenda/administrasi, menyortir dan mendistribusikan surat masuk dan surat keluar; dan
- g. melakukan koordinasi dan konsultasi pada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terkait sistem, mekanisme dan prosedur pelaporan reformasi birokrasi.

- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab serta wajib melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Jayapura melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Jayapura.
- KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

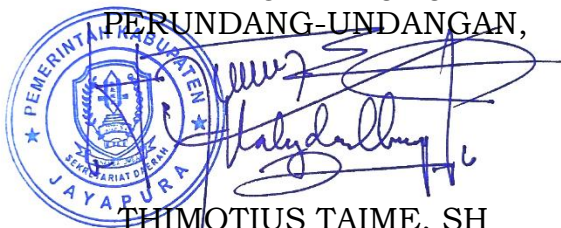
Ditetapkan di Sentani  
pada tanggal 10 April 2025

BUPATI JAYAPURA,

ttd

YUNUS WONDA

salinan sesuai dengan aslinya  
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN  
PERUNDANG-UNDANGAN,



THIMOTIUS TAIME, SH  
PENATA Tk.1

NIP 19840612 201004 1 003

SALINAN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Gubernur Provinsi Papua;
2. Ketua DPRD Kabupaten Jayapura;
3. Inspektur Kabupaten Jayapura;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura;
5. Kepala Bagian Organisasi dan Tatalaksana Setda Kabupaten Jayapura;
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

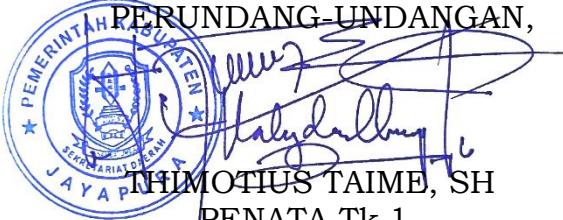
LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA  
NOMOR 188.4/153 TAHUN 2025  
TANGGAL 10 APRIL 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM FASILITASI DAN PEMBINAAN REFORMASI  
BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN JAYAPURA TAHUN 2025

| NO  |                                                                                                                          | JABATAN DALAM<br>TIM |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1   | 2                                                                                                                        | 4                    |
| 1.  | Bupati Jayapura                                                                                                          | Pengarah I           |
| 2.  | Wakil Bupati Jayapura                                                                                                    | Pengarah II          |
| 3.  | Sekretaris Daerah Kabupaten Jayapura                                                                                     | Penanggung Jawab     |
| 4.  | Asisten Bidang Administrasi Umum Setda Kabupaten Jayapura                                                                | Sekretaris           |
| 5.  | Inspektur Daerah Kabupaten Jayapura                                                                                      | Anggota              |
| 6.  | Sekretaris Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura                                                   | Anggota              |
| 7.  | Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura                                                       | Anggota              |
| 8.  | Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jayapura                                                           | Anggota              |
| 9.  | Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jayapura                                     | Anggota              |
| 10. | Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Jayapura                                                           | Anggota              |
| 11. | Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana Setda Kabupaten Jayapura                                                       | Anggota              |
| 12. | Kepala Bagian Hukum dan Perundang-Undangan Setda Kabupaten Jayapura                                                      | Anggota              |
| 13. | Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kabupaten Jayapura                                                         | Anggota              |
| 14. | Kepala Bidang Sosial dan Budaya pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura                             | Anggota              |
| 15. | Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Jayapura    | Anggota              |
| 16. | Kepala Sub Bagian Kelembagaan dan Analisa Jabatan Sekretariat Daerah Kabupaten Jayapura                                  | Anggota              |
| 17. | Kepala Sub Bagian Kepegawaian pada Bagian Organisasi dan Tata Laksana Setda Kabupaten Jayapura                           | Anggota              |
| 18. | Kepala Sub Bagian Tata Laksana dan Sumber Daya Aparatur pada Bagian Organisasi dan Tata Laksana Setda Kabupaten Jayapura | Anggota              |
| 19. | Kepala Sub Bagian Produk Hukum Daerah pada Bagian Hukum dan Perundang-undangan Setda Kabupaten Jayapura                  | Anggota              |
| 20. | SELVIA AMBALANGI, SE., MM (Auditor Madya pada Inspektorat Daerah Kabupaten Jayapura)                                     | Anggota              |
| 21. | CLAUDIUS HARYANTO YUNIOR, S.STP (Pelaksana pada Bagian Organisasi dan Tata Laksana Setda Kabupaten Jayapura)             | Anggota              |
| 22. | JUNIMAN H. SIMANJUNTAK, S.Sos (Pelaksana pada Bagian Organisasi dan Tata Laksana Setda Kabupaten Jayapura)               | Anggota              |

| 1   | 2                                                                                                   | 3       |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 23. | ANITA ONGGE (Pelaksana pada Bagian Organisasi dan Tata Laksana Setda Kabupaten Jayapura)            | Anggota |
| 24. | FACHRUL RIZAL AMIN, SE (Pelaksana pada Bagian Organisasi dan Tata Laksana Setda Kabupaten Jayapura) | Anggota |
| 25. | YUNUS U. MANDOSIR, SE (Pelaksana pada Bagian Organisasi dan Tata Laksana Setda Kabupaten Jayapura)  | Anggota |
| 26. | SARCE PIETER, SE (Pelaksana pada Bagian Organisasi dan Tata Laksana Setda Kabupaten Jayapura)       | Anggota |
| 27. | DERK S. MOCODOMPIS (Pelaksana pada Bagian Organisasi dan Tata Laksana Setda Kabupaten Jayapura)     | Anggota |
| 28. | JUNITHA D. GIAY (Pelaksana pada Bagian Organisasi dan Tata Laksana Setda Kabupaten Jayapura)        | Anggota |
| 29. | CHARLES B. SORONTOU (Pelaksana pada Bagian Organisasi dan Tata Laksana Setda Kabupaten Jayapura)    | Anggota |

BUPATI JAYAPURA,  
ttd  
YUNUS WONDA

salinan sesuai dengan aslinya  
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN  
PERUNDANG-UNDANGAN,  
  
NIMOTIUS TAIME, SH  
PENATA Tk.1  
NIP 19840612 201004 1 003